



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALA PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBILPENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwadengan adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM pada tanggal 21 Juni 2013, maka dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan mobil penumpang umum, perlu dilakukan penataan kembali tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia angkutan;
  - b. bahwa bahwa penataan tarif sebagaimana dimaksud huruf a, telah melalui kajian dan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
  - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat, perlu diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil Bus Penumpang Umum dalam wilayahProvinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Perhitungan Formula dan Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2009 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN MOBIL BUS PENUMPANG UMUM DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah;

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
5. Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah perpenumpang perkilometer.
7. Tarif dasar bawah adalah tarif dasar minimum yang disamakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif jarak minimum.
9. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
10. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.

## BAB II

### TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

#### Pasal 2

- (1) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan Mobil bus Umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 231, 00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan Mobil bus Umum kelas ekonomi ditetapkan sebesar Rp. 166, 00,- (Seratus Enam Puluh Enam Rupiah) per penumpang per kilometer.
- (3) Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah angkutan penumpang antar kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.
- (4) Tarif tersebut berlaku dari terminal ke terminal.

## BAB III

### IURAN DANA WAJIB PERTANGGUNGAN KECELAKAAN

#### Pasal 3

Iuran dana wajib pertanggunggunaan kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV

### PELAYANAN KESELAMATAN, KENYAMANAN DAN KEAMANAN PENUMPANG

#### Pasal 4

Perusahaan penyedia jasa angkutan diwajibkan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang meliputi keselamatan, kenyamanan dan keamanan penumpang serta memenuhi ketentuan tentang kelayakan operasional kendaraan di jalan.

## BAB V

### TARIF TAMBAHAN KHUSUS

#### Pasal 5

Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat kondisi geografis, faktor muatan dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai dengan pertimbangan fluktuasi kenaikan harga bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan.

## Pasal 6

Tarif tambahan khusus dimaksud dalam Pasal 5 adalah jaringan trayek Mamuju-Mamasa, Majene-Mamasa, Polewali-Mamasa, Pasangkayu-Mamasa, menjadi Rp. 115,00,- (seratus lima belas rupiah) per penumpang per kiloeter.

## BAB VI

### TANGGUNG JAWAB

## Pasal 7

Gubernur dengan dibantu pelaksana teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tarif Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi (Akdp) Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Mobil Bus Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 6 Agustus 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 6 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. ISMAIL ZAINUDDIN